

# RESUME

Selma Kezia

34170385

© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



**KWIK KIAN GIE**  
SCHOOL OF BUSINESS



# PENERAPAN PAJAK TERHADAP PENGHASILAN *ENDORSEMENT INFLUENCER SOCIAL MEDIA INSTAGRAM*

Selma Kezia

Sugi Suhartono

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie, Jl. Yos Sudarso Kav. 87 , Jakarta  
14350

## ABSTRAK

Seiring dengan perkembangan zaman, mulai banyak strategi marketing untuk memasarkan produk salah satunya dengan endorsement yang biasa dilakukan oleh *influencer social media instagram* atau selebgram. Penghasilan yang dihasilkan oleh selebgram tetap dikenakan pajak penghasilan pasal 21 dengan sistem *self assessment*.

Pajak adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara. Penerapan pajak, penghitungan pajak, dan kesadaran *influencer social media instagram* atau selebgram menjadi fokus rumusan dalam skripsi ini

Metode Kualitatif dilakukan dalam penelitian ini dengan data yang diperoleh melalui wawancara narasumber yang merupakan beberapa *influencer social media Instagram*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara terhadap *influencer social media Instagram* atau selebgram.

Hasil dari penelitian ini, Pemerintah sudah mengatur pemungutan pajak penghasilan dari endorsement yang dilakukan oleh *influencer social media Instagram* atau selebgram dengan penghitungan Wajib Pajak Orang Pribadi, dengan perhitungan pajak yang dikenakan pada *Influencer Social Media Instagram* atau Selebgram dari Endorsement sudah diatur dalam aturan pajak penghasilan (PPh pasal 21) akan tetapi hasil dari wawancara mendapatkan tidak satupun narasumber yang membayar pajak secara pribadi karena kurangnya pengetahuan dan kesadaran para subjek pajak.

Masih perlu adanya perhatian khusus mengenai sistem penerapan pajak terhadap penghasilan endorsement dari *influencer social media Instagram* atau selebgram agar pemungutan pajak menjadi lebih baik sehingga mengurangi faktor faktor yang menyebabkan kurangnya kesadaran dan pengetahuan para Influencer atau Selebgram Social Media Instagram.

Kata Kunci : *Endorsement*, Selebgram, Pajak, Metode Kualitatif, Penerapan Pajak



## ABSTRACT

Selma Kezia Hoswandi / 34170385 / 2021 / Implementation of tax income of Social Media influencer endorsement of Instagram / Advisor : Sugi Suhartono,S.E.,M.Ak.

Along with the times, many marketing strategies have begun to market products, one of them is endorsement which is usually done by Instagram social media influencers or celebrities. Income generated by celebgram is still subject to income tax article 21 with a self-assessment system.

Taxes are mandatory public contributions to the State treasury that are coercive in nature with rewards that are not directly felt by the community and are used for the needs of the State. The application of taxes, tax calculations, and awareness of Instagram social media influencers or celebrities are the focus of the formulation in this thesis.

The qualitative method was carried out in this study with data obtained through interviews with sources who were several Instagram social media influencers. Data collection is done by interviewing Instagram social media influencers or celebrities.

The results of this study, the Government has regulated the collection of income taxes from endorsements made by Instagram social media influencers or celebrities by calculating the Individual Taxpayer, with the calculation of taxes imposed on Instagram Social Media Influencers or Celebgrams from Endorsements already regulated in the income tax rules ( PPh article 21) but the results of the interview found that none of the informants paid taxes personally due to the lack of knowledge and awareness of tax subjects.

A special attention need regarding to the tax application system on endorsement income from Instagram social media influencers or celebrities so that tax collection becomes better so as to reduce the factors that cause a lack of awareness and knowledge of Influencers or Instagram Social Media Celebrities.

Keywords: Endorsement, Celebgram, Tax, Qualitative Method, Tax Application



## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

Bisnis Online memang tidak bisa dipisahkan dari strategi pemasaran yang juga dilakukan lewat saluran digital. Biasanya, media sosial adalah saluran yang dianggap paling tepat untuk memasarkan produk atau jasa dari bisnis yang dikelola. Bila Anda melihat halaman Instagram, kehadiran selebgram dianggap sebagai *influencer* yang sangat membantu agar produk atau jasa semakin dikenal publik. Aktivitas mempromosikan dan mendukung produk-produk atau jasa dari perusahaan atau pihak klien oleh *influencer* tersebut yang dinamakan kegiatan *endorsement*.

Namun meskipun *influencer* mendapat penghasilan dari internet, tidak berarti bahwa tidak ada pajak bisnis *endorsement*. Baik sebagai seorang pengguna media sosial yang ingin menjadi *influencer* dan melakukan *endorsement* sebagai sumber penghasilan atau dari sudut pandang pengusaha atau perusahaan yang ingin bekerjasama dengan *influencer*, dan wajib mengetahui seperti apa pajak bisnis *endorsement* tersebut.

Umumnya, seorang influencer memiliki jutaan pengikut (follower) di media sosial. Namun, tidak selalu demikian. Seseorang dengan follower ribuan juga bisa disebut influencer jika punya pengaruh besar kepada audience.

Berdasarkan penelitian ini mengacu pada penelitian sebelumnya oleh (Nur Intan Septiani, 2018) analisis sebagian besar *selebgram* ini menganggap bahwa mereka belum termasuk sebagai subjek yang dikenakan pajak dan penghasilan yang mereka dapatkan dari jasa *endorsement* ini belum termasuk objek penghasilan yang dikenakan pajak. Mereka tidak melakukan pembayaran pajak meskipun mereka mengetahui tentang kewajiban membayar pajak dan akan dikenakan sanksi jika tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan.

Melihat potensi penerimaan pajak yang cukup besar, Direktorat Jendral Pajak (Ditjen Pajak) tengah mengkaji sistem pengenaan pajak dari sektor ini, mengingat pengenaan pajak dari *endorsement* saat ini hanya berdasarkan pada penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan. Undang-undang perpajakan menyebutkan bahwa siapapun yang memiliki penghasilan maka merupakan objek pajak. Pemungutan pajak di Indonesia saat ini sebagian besar menggunakan sistem self assesement, dimana wajib pajak sendirilah yang menghitung dan menilai pemenuhan kewajiban perpajakannya. hal inilah yang menyebabkan belum efektifnya penerapan pemungutan pajak penghasilan yang adil bagi setiap orang.

### Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah yang ada, maka penulis merumuskan masalah penelitian menjadi:

1. Penerapan pajak terhadap Influencer Social Media Instagram atau Selebgram.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



2. Penghitungan pajak yang dikenakan pada Influencer Social Media Instagram atau Selebgram dari Endorsement.
3. Kesadaran Influencer Social Media Instagram atau Selebgram mengenai undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penghasilan Endorse dalam bentuk uang.

### Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan objektif merupakan tujuan penulisan dilihat dari tujuan umum yang berasal dari penelitian itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Mengetahui bagaimana penerapan pajak penghasilan dari Influencer Social Media Instagram atau Selebgram yang memperoleh penghasilan dari hasil *endorse* dalam bentuk uang.
2. Mengetahui Penghitungan pajak yang dikenakan pada Influencer Social Media Instagram atau Selebgram dari Endorsement.
3. Mengetahui pengetahuan Influencer Social Media Instagram atau Selebgram mengenai undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penghasilan Endorse dalam bentuk uang.

### KAJIAN PUSTAKA

#### Landasan Teoritis

#### 1. Pajak dan Hukum Pajak

##### a. Pengertian Pajak

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.



## b. Pengertian Pajak Terhadap Penghasilan

Pengertian penghasilan menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, Pasal 4 ayat (1) : “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.” (Adrian Sutedi, Hukum Pajak, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm 1).

## c. Hak cipta milik IBI KKG Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

## c. Fungsi Pajak

Setelah memahami apa itu pajak, saatnya kita membahas empat fungsi pajak yang telah disinggung di atas yang antara lain sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran
2. Fungsi Mengatur
3. Fungsi Stabilitas
4. Fungsi Retribusi Pendapatan

## d. Subjek Pajak Penghasilan

Subjek pajak penghasilan adalah segala sesuatu yang memiliki potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan.

Subjek Pajak akan dikenakan Pajak Penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Yang menjadi Subjek Pajak adalah :

1. Orang pribadi.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak.
3. Badan



#### 4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

##### e. Objek Pajak Penghasilan

Objek Pajak Penghasilan adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

##### f. Tinjauan Tentang Kepatuhan Hukum Pajak

Kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. Kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya.

## 2. Pengertian Selebgram / Influencer, Endorsement pada Social Media Instagram beserta peneanaan pajaknya

### 1. Sosial Media Instagram

Instagram adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk membagi-bagikan foto dan video. Instagram sendiri masih merupakan bagian dari Facebook yang memungkinkan teman Facebook itu mengikuti kita dalam akun sosial media Instagram. Makin populernya Instagram sebagai aplikasi yang digunakan untuk membagi foto mengakibatkan banyak pengguna yang terjun ke ranas bisnis seperti akun sosial bisnis yang turut mempromosikan produk-produknya lewat Instagram (M Nisrina, 2015:137).

### 2. Selebgram / Influencer Instagram

Platform Instagram ini sering kali dijadikan ajang untuk memamerkan sisi kreatif fotografi dan videografi, sehingga siapapun dapat mem-follow dan mengomentari. Semakin banyak orang yang mem-follow dan memberikan tanda



“like”, seseorang bisa menjadi terkenal dan eksis di media sosial selayaknya artis idola (Krisnawati, 2017).

Berawal dari fenomena di Instagram inilah kemudian muncul artisartis atau selebriti yang populer karena Instagram, atau biasa disebut dengan selebgram. Siapapun bisa menjadi selebgram. Tidak hanya orang dewasa, anak kecil pun bisa. Bahkan banyak anak kecil yang sudah memiliki akun di Instagram sampai menjadi terkenal.

### C Hak cipta milik IBIRKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

#### 4. Melakukan Pajak Influencer Di Negara Lain

### 3. Pengertian Endorsement

Endorse berasal dari kata endorsement yang dapat diartikan sebagai suatu dukungan atau saran. Selebriti endorsement adalah strategi komunikasi pemasaran umum untuk membangun suatu pasar, pihak yang menggunakan jasa endorsement percaya bahwa penggunaan selebriti mempengaruhi efektifitas pemasaran dan minat terhadap suatu produk (Chan et al., 2013).

#### a. Amerika

*Internal Revenue Services* atau bisa di singkat dengan IRS merupakan organisasi pemerintah yang melayani jasa dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan di Amerika.

Umumnya, influencer adalah kontraktor independen, bukan karyawan. IRS membuat perbedaan antara karyawan dan kontraktor independen dengan melihat hubungan keuangan dan perilaku antara kedua pihak. Karena perusahaan tidak menentukan bagaimana atau kapan influencer menyelesaikan pekerjaan, mereka juga tidak menyediakan peralatan yang diperlukan untuk melakukan penempatan produk mereka, mereka biasanya berada di bawah status kontraktor independen. Ini penting karena sebagai kontraktor independen, Influencer dianggap wiraswasta. Karena influencer bukan karyawan perusahaan tempat mereka memasarkan produk, mereka tidak akan menerima W-2 karena pendapatan dan pajak tidak akan ditahan atas nama mereka (Nebiolo, 2019).

#### b. Kanada

Saat dunia media sosial memperluas aktivitas blogging dan vlogging (blog video) telah meningkat. Kegiatan-kegiatan ini telah menjadi sangat menguntungkan sehingga banyak orang mengejar hal itu secara penuh waktu, dan mendapatkan penghasilan yang signifikan untuk mendukung gaya hidup. Karena blogging kadang-kadang diperlakukan seperti hobi berbayar yang dapat dilakukan bersamaan dengan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIRKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIRKKG.



pekerjaan tradisional, tidak seperti profesi lain yang membutuhkan jam kerja tertentu, banyak blogger mengabaikan fakta bahwa penghasilan yang dihasilkan dari blog juga dikenai pajak. *Canada Revenue Agency (CRA)* menganggap blogging yang menghasilkan pembayaran / pendapatan sebagai aktivitas bisnis. Penghasilan yang diperoleh dari blogging diperlakukan sebagai pendapatan wirausaha dengan individu sebagai pemilik tunggal. Jika seseorang menghasilkan uang dari blog yang dimiliki, maka harus berkonsultasi dengan seorang profesional pajak dan mempertimbangkan untuk mengajukan Formulir T2125: Pernyataan Kegiatan Usaha atau Profesional untuk melaporkan pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan blogging pada pengembalian pajak pribadi (Taylor, 2016).

C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

## B. Penelitian Terdahulu

1	<b>Nur Intan Septiani, Tahun Penelitian : 2018</b>	
	Judul Penelitian	Kepatuhan Selebgran Dalam Membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan.
	Objek Penelitian	Influencer Social Media Instagram
	<b>Metode &amp; Teori</b>	Metode Kualitatif, Tinjauan Tentang Kepatuhan Hukum Pajak, Pajak, Pajak Penghasilan, Pajak Menurut Islam
	Kesimpulan	Menurut Islam, pemungutan pajak penghasilan diperbolehkan karena telah memenuhi syarat-syarat diperbolehkannya pemungutan pajak tersebut.
	<b>Perbedaan</b>	Berfokus kepada pandangan Islam dalam pengenaan pajak bagi <i>endorser</i> .
	<b>Abiyyu Hilmi Pradana, Tahun Penelitian : 2020</b>	
	Judul Penelitian	Pajak Penghasilan Terhadap <i>Endorsement Social Media</i> Influencer Dalam Sistem Self Assessment

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Objek Penelitian	Sistem Self Assessment dalam Pajak Penghasilan
Metode & Teori	Metode Kualitatif, Teori Kepatuhan, Pajak, Perlakuan Pajak Influencer di Negara Lain
Kesimpulan	Sistem <i>Self Assesment</i> di Indonesia masih memiliki kendala dalam mengumpulkan data, Indonesia bisa mencontoh yang dilakukan oleh Amerika dan Singapura yang memiliki prosedur tersendiri dalam sistem Self Assesment untuk pemungutan pajak.
Perbedaan	Berfokus kepada Sistem <i>Self Assesment</i> pada pemungutan pajak penghasilan yang dilakukan pada Influencer Sosial Media dan membandingkannya dengan <i>self assesment</i> dengan negara lain.

### C. Kerangka Pemikiran

#### 1) Penerapan pajak terhadap Influencer Social Media Instagram atau Selebgram.

Pajak diberlakukan kepada subjek dan objek yang sudah ditentukan berdasarkan undang-undang. Seiring dengan perkembangan zaman, berkembang pula berbagai pekerjaan salah satunya yaitu Selebgram. Selebriti Instagram atau bisa disingkat dengan selebgram adalah sebutan untuk orang yang memiliki banyak pengikut dan terkenal di Instagram, sehingga kerap diminta untuk mempromosikan (endorse) barang dagangan dari toko online tertentu di akun Instagramnya (Damopolii, 2017).

#### 2) Penghitungan pajak yang dikenakan pada Influencer Social Media Instagram atau Selebgram dari Endorsement.

Untuk pengenaan pajak terhadap endorsment yang merupakan kegiatan promosi *online* yang dilakukan oleh *public figure*, seperti artis atau *influencer*. Penghasilan atas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



*endorse* itu menjadi objek pajak penghasilan yang perlu dibayar dan dilaporkan.

- C** Kegiatan *endorse* ini dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atau 21, tergantung dari jenis bisnis itu dikelola. Tarif pajak PPh 23 ini terbagi ke dua besaran, yakni 15% dan 2%, tergantung dari objek pajaknya. Jika seorang *influencer* bertindak sendiri alias tidak berada di bawah naungan sebuah badan, agensi, dan sebagainya, ia akan dikenakan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, besaran pajaknya adalah:

Tabel 2.2

**Penghasilan Kena Pajak**

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	Tarif PPh 21 Pasal 17
Sampai dengan (s/d) Rp 50 juta	5%
Rp 50 juta s.d. Rp 250 juta	15%
Rp 250 juta s.d. Rp 500 juta	25%
Di atas Rp 500 juta	30%

**3. Kesadaran Influencer Social Media Instagram atau Selebgram mengenai undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penghasilan Endorse dalam bentuk uang.**

Soerjono soekanto mengemukakan empat indikator tentang kesadaran membayar pajak yaitu:

1. Pengetahuan tentang pajak
2. Pemahaman tentang pajak
3. Sikap terhadap pajak
4. Perilaku pajak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.


2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Kesadaran membayar pajak juga dapat diartikan sebagai suatu bentuk sikap moral yang memberikan sebuah kontribusi kepada negara untuk menunjang pembangunan negara dan berusaha untuk mentaati semua peraturan yang telah ditetapkan oleh negara serta dapat dipaksakan kepada wajib pajak. kesadaran membayar pajak ini tidak hanya memunculkan sikap patuh, taat dan disiplin semata tetapi diikuti sikap kritis juga. Semakin maju masyarakat dan pemerintahannya, maka semakin tinggi kesadaran membayar pajaknya.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
© Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

BAB III

METODE PENELITIAN

A Objek Penelitian

Objek penelitian yang penulis teliti adalah Penerapan Pajak Terhadap Penghasilan Endorsement Influencer Social Media Instagram. Penelitian dilakukan dengan survei

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



yang dimaksud dengan melakukan wawancara kepada para Influencer/ Selebgram di social media Instagram dari penghasilan endorsement responden.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## B Disain Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau naturalistik karena dilakukan pada kondisi yang alamiah. Sugiyono (2013) mengemukakan bahwa metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.

### Variabel Penelitian

Peneliti mengkategorikan Kesadaran Influencer Social Media Instagram. Berdasarkan Judul “Penerapan Pajak Terhadap Penghasilan Endorsement Influencer Social Media Instagram.” Variabel Kualitatif penelitian ini adalah Kesadaran Influencer Social Media Instagram. Satu unsur yang dapat dimasukkan ke dalam kategori Influencer Social Media Instagram, sehingga dapat dikatakan bahwa selain Influencer Social Media Instagram bukan kategori penelitian ini.

## D Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan Data menggunakan teknik wawancara yang merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi dengan narasumber. Selanjutnya dalam penelitian ini, peneliti telah mewawancarai 5 orang selebgram yang sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk mendapatkan data yang berkaitan dengan kepatuhan selebgram dalam membayar pajak penghasilan dan menghitung pajaknya berdasarkan penghasilan yang diterimanya dari endorsement.

### Teknik Pengambilan Sampel

Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan *random sampling* yang mana teknik ini dilakukan apabila jumlah sampel dalam populasi besar atau banyak dan pemilihan sampel dilakukan secara acak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Selanjutnya, dari populasi yang ada hanya 5 responden yang akan menjadi narasumber dalam penelitian ini karena terlalu banyaknya populasi yang ada dan sulitnya mendapatkan responden yang akan dijadikan narasumber dalam penelitian ini.

## C Hak cipta dimiliki IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

### 4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis terhadap data-data tersebut dengan menggunakan metode analisa kualitatif yaitu penelitian yang bersifat deskriptif analitis.

Adapun langkah-langkah yang akan di lakukan yaitu:

1. Langkah pertama, pembahasan akan dilakukan dengan menguraikan materi tentang hukum pajak penghasilan terkait dengan pembayaran pajak penghasilan selebgram dari *endorsement* yang menjadi objek primer penelitian.
2. Langkah kedua, melakukan wawancara dengan menggunakan aplikasi Google Meet.
3. Langkah ketiga, melakukan analisis dari data yang telah di dapatkan melalui peraturan tentang pajak penghasilan yang berlaku.

## BAB IV

### METODE PENELITIAN

#### Gambaran Umum Objek Penelitian

Semenjak bisnis selebgram ini dilirik oleh banyak perusahaan, tarif para selebgram ini pun kemudian melonjak tinggi. Semakin banyak jumlah followers yang dimiliki selebgram tersebut, maka semakin tinggi juga tarif jasa endorsement selebgram tersebut.

Melihat potensi penerimaan pajak yang cukup besar, pada Oktober 2016 lalu, Direktorat Jendral Pajak (Dirjen Pajak) mengaku tengah mengkaji sistem pemungutan pajak dari imbal jasa endorsement saat ini hanya berdasarkan pada penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumbernya.
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



## Hasil Penelitian

Setelah melakukan wawancara mengenai pengenaan pajak terhadap penghasilan endorsement dari selebgram, maka telah didapatkan 5 orang responden yang melakukan kegiatan endorsement tersebut. Para responden ini merupakan seorang selebgram dengan jumlah pengikut diatas 10.000 dan memiliki pekerjaan sebagai influencer instagram yang membuka kegiatan endorsement.

Dari wawancara yang sudah penulis lakukan terhadap para responden ini, ternyata hampir semua responden tidak melakukan pembayaran pajak penghasilan. Hal ini tentu melanggar undang-undang No 36 tahun 2008 tentang pengenaan pajak penghasilan.

### a. Hasil Wawancara dengan Yudi Art Moko

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Yudi Art Moko menyatakan bahwa pekerjaan utamanya sebagai Marketing perusahaan Konstruksi dan pekerjaan sebagai Influencer Instagram hanyalah pekerjaan sampingan. Dengan jumlah followers 48.000 dia menyebutkan bahwa ada penghasilan masuk melalui endorsement di tahun 2019 sampai 2020, dengan rata-rata penghasilan Rp. 1.000.000 sampai dengan Rp. 3.000.000.

“Rata-ratanya itu biasanya sih untuk endorsementnya gapasti ya, biasanya bulan ini ada, bulan depannya turun. Kalo rata-rata sih biasanya 1 sampai 3 juta.”

Dia mengaku bahwa sudah mengetahui adanya pemungutan pajak penghasilan pribadi dari endorsement, tapi dia tidak pernah membayarkan pajaknya secara pribadi, kecuali melalui pemotongan langsung dari brand. Alasannya karena masih kurang mengerti mengenai pemungutan pajak ini dan bagaimana cara menghitung pajak yang harus dikenakan.

“Kalo rutinnya sih masih rutin banget ya, karena biasanya casenya itu ketika ada endorsement itu kadang ada brand yang nanya untuk pajaknya dibayarkan sekalian atau dipotong aja, jadi saya terima bersihnya dan mereka yang bayar pajaknya. Kadang misalnya endorsement online shop baju biasanya masih belum untuk bayar pajaknya. Kadang masih bingung juga gimana sih cara ngitung pajaknya dengan benar. Kadang lupa juga kita endorse apa aja dan bingung mana yang udah dibayar dan mana yang belum, nah kita bingung disitunya. Jadi belum rutin untuk membayar pajak.”

### b. Hasil Wawancara dengan Sahril

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Sahril, dia menyatakan bahwa pekerjaanya sebagai Influencer Instagram hanyalah pekerjaan sampingan.

Dengan jumlah followers 63.900, dia menyatakan sudah menerima penghasilan



dari endorsement di 2019 sampai 2020 dengan rata-rata penghasilan perbulan sebesar ± Rp. 5.000.000.

“Gue Sahril, nama Instagram @inisahril, jumlah followers gue 63.900, pekerjaan sekarang sih kaya kantor gitu, jadi kalo endorse-endorse itu kaya freelance. Gue mulai endorse dari 2017, kalo rata-rata mungkin sekitar 5 jutaan.”

Sahril sendiri juga menyatakan bahwa dia mengetahui adanya pemungutan pajak dari endorsement saat adanya pemotongan dari brand yang ingin bekerja sama dengannya. Namun dia mengaku belum pernah melaporkan pajak endorsement secara mandiri.

“Tau, jadi pertama kali tau itu dulu di tahun 2018 itu ada brand yang endorse saya, dari awal dibilang harganya sudah ditentukan tapi setelah ditransfer ada pengurangan, jadi dari situ sih taunya harus ada potongan pajak. Kalo sendiri belum sih, karena saya terima dari yang brand kasih mungkin kan sudah dipotong pajak juga”

#### c. Hasil Wawancara dengan Hafiel

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Hafiel, dia mengakui bahwa pekerjaan utamanya sebagai seorang Social Media Specialist di sebuah perusahaan Export Import dan memiliki pekerjaan sampingan sebagai seorang Influencer Instagram. Saat ini dia menyatakan bahwa sudah memiliki 30.000 pengikut di Instagram dan sudah menerima endorsement di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dengan rata rata penghasilan perbulan ± Rp.4.000.000 perbulan.

“Rata-rata kurang lebih 4 juta perbulan.”

Hafiel mengakui bahwa dia mengetahui adanya pemungutan pajak pada endorsement, maka dari itu dia selalu meminta langsung pemotongan dari brand agar dia tidak kesulitan untuk melaporkan secara pribadi.

“Tau, tapi kalo untuk bayar sendiri belum pernah biasanya hanya dipotong dari brand aja.”

### © Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



d. Hasil Wawancara dengan Natassya Austen

Dalam hasil wawancara yang dilakukan dengan Austen, dinyatakan bahwa dia mempunyai pekerjaan tetap sebagai seorang Business Analyst dan pekerjaannya sebagai seorang Influencer Instagram itu hanyalah sebagai pekerjaan sampingannya saja dengan jumlah followers sebanyak 15.000, dia mengakui bahwa sudah menerima endorsement di tahun 2020 dengan rata rata penghasilan sekitar ± Rp.5.000.000.

“Ada (endorsement masuk) kurang lebih 5.000.000.”

Austen mengakui bahwa dia tidak mengetahui sama sekali adanya pemungutan pajak penghasilan yang dia terima dan sama sekali tidak pernah membayarkan pajaknya atas penghasilan endorsement secara pribadi.

“Engga tau, jadi ga pernah sama sekali sih.”

e. Hasil Wawancara dengan Monica

Dalam hasil wawancara dengan Monica, dia mengakui dengan jumlah followersnya sebanyak 19.300 dan sudah menerima endorsement

“Halo Kezia, perkenalkan saya Monica Edyna, untuk nama Instagram @monicaedynaa, dan jumlah followers 19.300.”

Monica mengaku sudah menerima penghasilan endorsement dari tahun 2020 dengan rata rata penghasilan perbulan ± Rp.4.800.000.

“Ada, semuanya memang masuk ke pribadi saya sendiri ga lewat management. Untuk rata-ratanya sekitar Rp. 4.800.000”

Dan dia sendiri menyatakan bahwa dia tidak mengetahui bahwa adanya pemungutan pajak terhadap penghasilan endorsement berupa uang dengan alasan kurangnya pengetahuan tentang pemungutan pajak penghasilan terkhususkan untuk penghasilan endorsement sebagai seorang endorser.

“Kalo itu jujur aku masih ga ngerti, saya masih buta banget.”

“Belum pernah bayar pajak pribadi, alasannya karena masih belum ngerti sih.”

**Pembahasan**

**a. Penerapan pajak terhadap Influencer Social Media Instagram atau Selebgram.**

Penerapan sistem *self assessment* menempatkan kedudukan fiskus (aparatur pajak) bukan sebagai penentu jumlah pajak yang harus dibayar, tapi lebih kepada fungsi pengawasan dan penegakan ketentuan perpajakan.

Fungsi ini diwujudkan dengan pembinaan, penelitian dan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan wajib pajak

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Agar fungsi tersebut berjalan efektif, UU perpajakan memberikan kewenangan kepada fiskus, antara lain:

- a. Melakukan penelitian penghitungan, pembayaran dan pelaporan kewajiban pajak
- b. Melakukan tindakan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
- c. Melakukan tindakan penyidikan apabila terdapat indikasi adanya tindak pidana dibidang perpajakan.
- d. Melakukan tindakan penagihan apabila terdapat utang pajak yang jatuh tempo belum dilunasi oleh wajib pajak.

**b. Penghitungan pajak yang dikenakan pada Influencer Social Media Instagram atau Selebgram dari Endorsement.**

Kegiatan *endorse* ini dikenakan pajak penghasilan (PPh) pasal 23 atau 21, tergantung dari jenis bisnis itu dikelola. Tarif pajak PPh 23 ini terbagi ke dua besaran, yakni 15% dan 2%, tergantung dari objek pajaknya. Jika seorang *influencer* bertindak sendiri alias tidak berada di bawah naungan sebuah badan, agensi, dan sebagainya, ia akan dikenakan pajak penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008, besaran pajaknya adalah:

1. Sampai dengan (s/d) Rp. 50.000.000 Tarif PPh 21 adalah 5%
2. Rp. 50.000.000 sampai dengan (s/d) Rp. 250.000.000 Tarif PPh 21 adalah 15%
3. Rp. 250.000.000 sampai dengan (s/d) Rp. 500.000.000 Tarif PPh 21 adalah 25%
4. Diatas Rp. 500.000.000 Tarif PPh 21 adalah 30%

**c. Kesadaran Influencer Social Media Instagram atau Selebgram mengenai undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penghasilan Endorse dalam bentuk uang.**

Hanya sekitar 3 dari 5 orang yang mengetahui penghasilan endorsement berupa uang itu dikenakan pajak. Ketika penulis tanya mengapa tidak melakukan pembayaran pajak, mereka memberikan beberapa alasan, diantaranya yaitu:

1. Kurangnya pengetahuan mengenai pemungutan pajak terhadap penghasilan endorsement berupa uang kepada seorang Influencer Instagram / Endorser.
2. Kurangnya kesadaran diri untuk membayarkan pajak secara pribadi.



3. Tidak mengetahui bahwa *selebgram* merupakan subjek pajak penghasilan
4. Tidak memahami bahwa profesi atau pekerjaan yang mereka lakukan adalah merupakan subjek pajak dan wajib merupakan pembayaran pajak.
5. Tidak mengikuti penyuluhan pajak
6. Kurangnya informasi mengenai pemungutan pajak terhadap Endorsement seorang Influencer Instagram.

## C Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

1. Penerapan pajak terhadap Influencer Social Media Instagram atau Selebgram sudah diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan dengan kebijakan khusus melalui sistem *Self Assessment*.
2. Penghitungan pajak yang dikenakan pada Influencer Social Media Instagram atau Selebgram dari Endorsement sudah diatur dalam aturan pajak penghasilan (PPH) pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi. Mengacu pada Undang-Undang Perpajakan Nomor 36 Tahun 2008.
3. Kesadaran Influencer Social Media Instagram atau Selebgram mengenai undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penghasilan endorse dalam bentuk uang masih belum baik. beberapa faktor yang mempengaruhi selebgram tidak membayar pajak penghasilan

#### B. Saran

1. Untuk mewujudkan Influencer Social Media atau Selebgram yang patuh akan pajak, diharapkan pemerintah dapat memberikan sosialisasi mengenai pengenaan pajak penghasilan mulai dari subjek dan objek pajak penghasilan sampai bagaimana alur pendaftaran dan pembayaran pajak penghasilan serta sanksi apa saja yang akan diberikan jika tidak membayar pajak penghasilan yang dilakukan secara menyeluruh dan berkala ke seluruh wilayah di Indonesia. Mengingat masih banyak nya Influencer atau Selebgram Social Media Instagram yang tidak menyadari bahwa dirinya merupakan wajib pajak.
2. Sebaiknya pemerintah juga dapat memberikan penjelasan lebih khusus mengenai

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



pembayaran pajak penghasilan yang dikenakan kepada pendapatan yang didapatkan dari jasa *endorsement* yang dilakukan oleh Influencer atau Selebgram Social Media Instagram.

3. Bila perlu, adanya pembaruan pengaturan tentang subjek dan objek penghasilan apa saja yang dikategorikan sebagai wajib pajak dan objek yang dikenakan pajak. Agar tidak ada lagi alasan bagi selebgram untuk tidak membayar pajak dan secara tidak langsung akan menumbuhkan kesadaran bagi para selebgram untuk melaksanakan kewajibannya dengan membayar pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

Agoes, Sukrisno, (2014), *Akuntansi Perpajakan, Edisi 3*, Salemba Empat, Jakarta

Boyd, D. M & Ellison, B. N. (2008). *Social Network Sites: Definition, History and Scholarship*.

Gunadi. 2002. *Pajak Penghasilan*. Jakarta : salemba empat

Ida Zairaida dan LY. Hari Sih Advianto (2011), *Penagihan Pajak Pusat dan Pajak Daerah*, Ghalia Indonesia, Bogor

*Influencer* sebuah Badan, agensi, dan sebagainya, ia akan dikenakan *pajak penghasilan (PPh) pasal 21 Wajib Pajak Orang Pribadi*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak-pribadi/pajak-endorsement> Diakses pada Rabu, 14 Juli 2021.

Iskandar Muda, et. al. (2014). *Factors Influencing Employees Performance: A Study on the Islamic Banks in Indonesia International Journal of Business and Social Science*. Vol. 5 (2). pp. 73-80: Februrari 2014.

Jewler, Drewniary. (2009). *Creative Strategy in advertising*. USA: Thomson Wadsworth.

*Journal Of Computer-Mediated Communication*. Vol. 13. Issue 1.

Lubis, M. S.. 2018. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Deepublish

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

M. Nisrina. (2015), "*Bisnis Online Manfaat Media Sosial Dalam Meraup Uang*", Yogyakarta : Kobis.

*Mengungkap Eksistensi Pajak atas Aktivitas Endorsement di Sosial media*, Diakses tanggal 10 Agustus 2021, <https://spa-febui.com/mengungkap-eksistensi-pajak/>.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-05/PJ/2017 tentang *Sistem Pembayaran Pajak Secara Elektronik*. 2017. Jakarta. Direktur Jenderal Pajak. Diakses tanggal 25 Juli 2021



Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK, 010/2016 tentang *Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak*. 2016. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 26 Juli 2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 80/PMK.03/2010 tentang *Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184/PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan*

*Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak*. 2010. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 26 Juli 2021

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 206.2/PMK.01/2014 tentang *organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Pajak*. 2014. Jakarta: Menteri Keuangan Republik Indonesia. Diakses tanggal 29 Juli 2021

Resmi, Siti. (2017). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi ke 10. Buku 1. Penerbit Salemba Empat Jakarta.

Schiffman, L.G., & Kanuk, L.L. (2010). *Consumer Behaviour* (10th ed). New Jersey, Pearson Prentice Hall.

Schultz, D., & Vile, J. R. (2019). *Internal Revenue Service*. The Encyclopedia of Civil Liberties in America, 498–500. <https://doi.org/10.4324/9781315699868-348>. Diakses tanggal 30 Juli 2021

Sugiyono, 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta. Sugiyono, 2013. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Song, Guan. F., Chaipoopiratana, Sirion. 'A study of Chinese advertising Practitioner's perspectives on the selection of celebrity endorsers'. Vol. 15 .No. 1. Diakses tanggal 2 Agustus 2021.

Sony Devany dan Siti Karunia Rahayu, 2006, *Perpajakan : Konsep, Teori, dan Isu*, Edisi Kesatu, Cetakan kesatu, Kencana, Jakarta

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Buku 2. Edisi 10. Penerbit Salemba Empat. Jakarta.

Yaumi, Muhammad and Damopolii, Muljono (2017) *Desain Blended Learning: 'Model Pemaduan Sumber Belajar Online Dan Tradisional'*. In: 'PROSIDING KONFERENSI NASIONAL KE- 6'. Pendidikan, 8-9 September 2017, Universitas Muhammadiyah Parepare dan STISIP Muhammadiyah Rappang. Diakses 5 Agustus 2021 <http://repository.uinalauddin.ac.id/14929/1/Proceeding%20Yaumi%20dan%20Muljono.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBKKG.



Pradana, Abiyyu Hilmi. 2020. *Pajak Penghasilan Terhadap Endorsement Social Media Influencer Dalam Sistem Self Assessment*. Universitas Airlangga. Surabaya. (Tidak dipublikasikan).

Ramadhani Putri, Fadiyah. 2020. Kebijakan Pemerintah dalam Pengenaan Pajak Penghasilan Pelaku Usaha Asing Game Online. Universitas Airlangga. Surabaya.

Septiani, Nur Intan. 2018. Skripsi : *Kepatuhan Sselebgram Dalam membayar Pajak Penghasilan (PPh) 21 Perspektif Hukum Islam dan Regulasi Dalam Perpajakan*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Malang. (Tidak Dipublikasikan).

Zakirah, D. M. A. (2018). 'Mahasiswa dan Instagram (Study Tentang Instagram Sebagai Sarana Membentuk Citra Diri di Kalangan Mahasiswa Universitas Airlangga)'. *Jurnal S1 Sosiologi FISIP Universitas Airlangga*, 1–21. Diakses 5 Agustus 2021, <http://journal.unair.ac.id/download-fullpapers-kmntsblabd5f9d32full.pdf>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© **Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.